NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH.

NOTARIS

di

DENPASAR

KEP. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NO. C - 223. HT. 03. 01 - Th. 2003
TGL. 24 Pebruari 2003

NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH NOTARIS DI DENPASAR

S A L I N A N
A K T A

Nomor : 01.-

Tanggal : 17 Mei 2024

H a l : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS ''PT. DIODA INTI NUSANTARA''

an. 1. I PUTU MEYZA PUTRA ARDANA

2. IDA BAGUS MADHAVA AGASTHYA

Jl. Mahendradata (Ex. Buluh Indah) No. 83 Denpasar - Bali
Telp. : 081 138 09003 (Kantor), 085 100 451 672 (Notaris),
081 337 190 972 (Staf), Email : notarisppatsriastiti@yahoo.com

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

"PT. DIODA INTI NUSANTARA"

Nomor : 01.-

-Pada pukul 11.30 WITA (sebelas titik tiga puluh Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari ini, hari Jumat tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat). ----------

-Hadir dihadapan saya, NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, dengan dihadiri oleh saksi saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir dari akta ini : ----------

1. **Tuan I PUTU MEYZA PUTRA ARDANA,** lahir di Denpasar pada tanggal 01-05-2002 (satu Mei dua ribu dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103030105020006. ----------

   -Pada saat ini untuk sementara berada di Denpasar-Bali. ----------

2. **Tuan IDA BAGUS MADHAVA AGASTHYA**, lahir di Denpasar pada tanggal 22-09-2000 (dua puluh dua September dua ribu), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Kayutulang Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171032209000004. ----------

   -Pada saat ini untuk sementara berada di Denpasar-Bali. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 53. DENPASAR - BALI

-Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa para penghadap pada tanggal 08-01-2024 (delapan Januari dua ribu dua puluh empat) telah menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. DIODA INTI NUSANTARA" Nomor: 03 tertanggal tersebut. ----------

-Bahwa akta tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena keterlambatan dalam melengkapi dokumen NPWP para penghadap. ----------

-Para penghadap telah memperkenalkan diri kepada saya, Notaris. ----------

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1 ----------

a. -Perseroan terbatas ini bernama : **Perseroan Terbatas "DIODA INTI NUSANTARA".** (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota Denpasar, Provinsi Bali. ----------

b. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----------

---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ----------

---------- Pasal 2 ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ----------

---------- Pasal 3 ----------

1. Maksud dan tujuan Peseroan ialah berusaha dalam bidang: ----------

1. **PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA (KBLI 08).** ----------

Golongan pokok ini mencakup pengambilan mineral dari tambang dan galian, juga pengerukan tanah endapan, penghancuran batu dan pengambilan garam. Sebagian besar hasil pertambangan dan penggalian mineral ini digunakan pada bidang konstruksi (pasir, batu dan lain-lain), industri bahan galian (tanah liat, gips, kapur dan lain-lain), industri bahan-bahan kimia dan lain-lain. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penghancuran, pengasahan, pemotongan, pembersihan, pengeringan, sortasi dan pencampuran bahan-bahan mineral tersebut. ----------

2. **INDUSTRI MINUMAN (KBLI 11)** .----------

Golongan pokok ini mencakup pembuatan minuman beralkohol dan tidak beralkohol, air minum dalam kemasan, air minum mineral, bir dan anggur, dan pembuatan minuman beralkohol yang disuling/didestilasi. Kegiatan ini tidak mencakup pembuatan jus buah-buahan dan sayur-sayuran (lihat 103), minuman dengan bahan baku susu (lihat 105), dan pembuatan produk teh, kopi dan produk teh dengan kadar kafein yang tinggi. ----------

3. **INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM (KBLI 23)** . ----------

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang berhubungan dengan unsur tunggal suatu mineral murni, seperti kaca dan produk kaca, produk keramik dan tanah liat bakar, semen

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

dan plester. Golongan pokok ini juga mencakup industri pemotongan dan pengasahan batu serta pengolahan produk mineral lainnya. ----------

4. INDUSTRI PERALATAN LISTRIK (KBLI 27). ----------

Golongan pokok ini mencakup pembuatan produk yang membangkitkan, mendistribusikan dan menggunakan tenaga listrik. Golongan pokok ini juga mencakup pembuatan lampu listrik, peralatan sinyal dan peralatan rumah tangga listrik. Golongan pokok ini tidak mencakup pembuatan barang-barang elektronik. Golongan pokok ini termasuk penerangan, pemanas, dan peralatan masak rumah tangga yang bukan dari listrik. ----------

5. INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA (KBLI 30) . ----------

Golongan pokok ini mencakup alat angkutan lain seperti pembuatan kapal dan perahu, lori/gerbong kereta api dan lokomotif, pesawat udara dan pesawat angkasa beserta suku cadangnya. ----------

6. REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN (KBLI 33). ----------

Perbaikan dan pemeliharaan mesin dan peralatannya mencakup perbaikan khusus barang barang yang dihasilkan oleh lapangan usaha industri pengolahan dengan tujuan untuk pemulihan mesin, peralatan dan produk lainnya menjadi baik, termasuk disini jasa rekondisi. Ketentuan pemeliharaan umum atau rutin (servis) mesin-mesin tersebut untuk memastikan mesin bekerja efesien dan untuk pencegahan kerusakan dan perbaikan yang tidak penting, tercakup di sini. Golongan pokok ini hanya mencakup kegiatan perbaikan dan pemeliharaan khusus. Juga tercakup di

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUM INDAH)
NO. 93, DENPASAR - BALI

sini instalasi khusus mesin. Golongan pokok ini tidak mencakup pembersihan mesin industri, perbaikan dan pemeliharaan peralatan komputer dan komunikasi, serta perbaikan dan pemeliharaan barang-barang rumah tangga. ----------

7. TREATMENT AIR (KBLI 36). ----------

Golongan pokok ini mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengumpulan air berasal dari berbagai sumber, seperti halnya pendistribusian melalui berbagai saluran pipa, tercakup di sini. ----------

8. KONSTRUKSI GEDUNG (KBLI 41). ----------

-Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum berbagai macam gedung/bangunan, termasuk pembangunan gedung baru, perbaikan gedung, penambahan dan renovasi bangunan, pendirian bangunan atau struktur prafabrikasi pada lokasi dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini mencakup konstruksi bangunan hunian, gedung perkantoran, pertokoan, sarana dan prasarana umum lainnya, termasuk bangunan pertanian dan lain-lain. Kegiatan konstruksi bangunan dimungkinkan untuk disubkontrakkan sebagian atau keseluruhan. ----------

9. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL (KBLI 42). ----------

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi umum bangunan sipil, baik bangunan baru, perbaikan bangunan, penambahan bangunan dan perubahan bangunan, pendirian bangunan/struktur prafabrikasi pada lokasi proyek dan konstruksi yang bersifat sementara. Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan konstruksi berat seperti fasilitas industri, proyek

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

infrastruktur dan sarana umum, sistem pembuangan dan irigasi, saluran pipa dan jaringan listrik, fasilitas olahraga di tempat terbuka dan lain-lain. Sebagian atau keseluruhan pengerjaan dapat dilakukan atas biaya sendiri, berdasarkan balas jasa/kontrak. ----------

10. KONSTRUKSI KHUSUS (KBLI 43). ----------

Golongan pokok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus (yang berhubungan dengan keahlian khusus), biasanya khusus pada satu aspek umum untuk struktur yang berbeda, yang membutuhkan peralatan atau keterampilan khusus dan lebih banyak dilakukan berdasarkan subkontrak. --Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan penyelesaian gedung, instalasi berbagai macam keperluan yang membuat bangunan berfungsi seperti pipa-pipa ledeng, pemanas, pendingin ruangan (AC), sistem alarm dan pekerjaan listrik lain, sistem penyiraman, lift dan tangga berjalan dan lain- lain. ----------

Termasuk juga kegiatan instalasi dan perbaikan sistem penerangan dan pemberian tanda isyarat untuk jalan raya, rel kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan lain-lain. Kegiatan penyelesaian bangunan dan perbaikan meliputi kegiatan yang memberikan kontribusi untuk penyelesaian akhir suatu konstruksi. ----------

-Persewaan peralatan konstruksi dengan operatornya diklasifikasikan dalam golongan pokok ini. ----------

11. PERDAGANGAN BESAR BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (KBLI 46). ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (GR. BULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

Golongan pokok ini mencakup perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi). ----------

12. PERDAGANGAN ECERAN BUKAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (KBLI 47). ----------

Barang yang dijual dalam golongan pokok ini dibatasi untuk barang yang biasanya berkenaan dengan barang konsumen atau barang eceran. Oleh karena itu barang yang biasanya tidak masuk perdagangan eceran, seperti bijih-bijihan, mesin industri dan lain-lain dikeluarkan dari golongan pokok ini. Golongan pokok ini juga mencakup unit yang utamanya diikutsertakan dalam penjualan ke masyarakat umum dari barang dagangan yang dipertujukan, produk seperti komputer pribadi, alat tulis, lukisan atau bingkai, meskipun penjualan disini mungkin bukan untuk penggunaan pribadi atau rumah tangga. Beberapa pengolahan barang mungkin tercakup, tetapi hanya saat-saat tertentu untuk penjualan, misalnya pemilihan dan pengepakan ulang barang, instalasi peralatan rumah tangga dan lain-lain. Golongan pokok ini juga termasuk penjualan eceran oleh agen komisi dan kegiatan tempat pelelangan eceran. Tidak termasuk disini menjual produk pertanian oleh petani, industri dan penjualan barangnya, yang umumnya diklasifikasikan sebagai industri pada golongan pokok 10-32, perdagangan mobil, motor dan bagian-bagiannya, padi-padian, minyak mentah, industri kimia, mesin dan peralatan indutri dan besi baja, perdagangan makanan dan minuman

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUM INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

untuk konsumsi ditempat dan dibawa pulang (take away), penyewaan barang pribadi dan rumah tangga untuk masyarakat umum. ----------

13. **ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA (KBLI 49).** ----------

Golongan pokok ini mencakup angkutan penumpang dan barang melalui jalan raya dan jalan rel, serta angkutan barang melalui saluran pipa. -------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : ----------

1. **PENGGALIAN PASIR (KBLI 08104).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya. –

2. **PENGGALIAN TANAH DAN TANAH LIAT (KBLI 08105).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (china clay), ball clay (firing clay), abu bumi, serpih dan tanah urug. ----------

3. **INDUSTRI AIR MINUM DAN AIR MINERAL (KBLI 11050).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan air minum dalam kemasan dan air mineral, air mineral alami, air demineral, termasuk industri air isi ulang.

4. **Industri Air Kemasan (KBLI 11051).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum yang dikemas dan siap dikonsumsi langsung,

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULOM INDAH)
NO. 53. DENPASAR - BALI

mengandung mineral ataupun tidak, dengan atau tanpa penambahan gas seperti O2 ataupun CO2, dengan atau tanpa penambahan mineral. ----------

5. **INDUSTRI AIR MINUM ISI ULANG (KBLI 11052).** ----------

Kelompok ini mencakup industri air minum yang dapat langsung dikonsumsi berupa depot air isi ulang baik yang dioperasikan manual oleh manusia maupun mesin pengisi otomatis (automatic tap water machine) dengan menggunakan wadah dan tutup tanpa merk yang dapat disediakan oleh depot dan/atau dibawa sendiri oleh konsumen. ----------

6. **INDUSTRI BARANG DARI SEMEN DAN KAPUR UNTUK KONSTRUKSI (KBLI 23953).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur atau batu buatan untuk keperluan konstruksi seperti ubin, bata/dinding, pipa beton dan beton praktekan, papan, lembaran, panel, tonggak dan sebagainya, komponen struktur prafabrik untuk gedung atau bangunan sipil dan bahan-bahan bangunan dari substansi tumbuhtumbuhan (wol kayu, alang-alang, jerami dan lain-lain) yang disatukan dengan semen atau bahan pencampur mineral lainnya. ----------

7. **INDUSTRI MORTAR ATAU BETON SIAP PAKAI (KBLI 23957).** ---

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mortar atau beton siap pakai (ready mixed and dry mixed concrete and mortar). ----------

8. **INDUSTRI Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

9. **INDUSTRI SEPEDA MOTOR RODA DUA DAN TIGA (KBLI 30911).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, a side-cars dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor. ----------

10. **REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR (KBLI 33141).** ----------

Kelompok ini mencakup reparasi dan perawatan mesin dan peralatan yang diproduksi dalam golongan 271, seperti reparasi dan perawatan mesin tenaga, distribusi dan khususnya transformator, motor listrik, generator dan perangkat motor generator, peralatan saklar dan papan hubung, peralatan relay dan pengontrol industri. ----------

11. **INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI (KBLI 33200).** ----------

Kelompok ini mencakup instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalsi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi, peralatan gas medis dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan integrasi/perakitan mesin seperti jasa perakitan peralatan arena bowling. ---

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 33, DENPASAR - BALI

12. PENAMPUNGAN, PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM (KBLI 36001). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengambilan air secara langsung dari mata air dan air tanah serta penjernihan air permukaan dari sumber air (sungai, danau, sumur dan sebagainya) dan penyaluran air minum secara langsung dari terminal air melalui saluran pipa, mobil tangki (asal mobil tangki tersebut masih dalam satu pengelolaan administratif dari perusahaan air minum tersebut) untuk dijual kepada konsumen atau pelanggan, seperti rumah tangga, instansi/lembaga/badan pemerintah, badan-badan sosial, badan usaha milik negara, perusahaan/usaha swasta antara lain hotel, industri pengolahan dan pertokoan. ----------

13. KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN (KBLI 41011). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.----------

14. KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN (KBLI 41012). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.----------

15. KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI (KBLI 41013). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri. ----------

16. KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN (KBLI 41014). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan/pasar/mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan. ----------

17. KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN (KBLI 41015). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan. ----------

18. KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN (KBLI 41016). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan,

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH I)
NO. 93. DENPASAR - BALI

seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan. ----------

19. KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN (KBLI 41017). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan. ----------

20. KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA (KBLI 41018). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga. ----------

21. KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA (KBLI 41019). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat,

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya. ----------

22. JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN GEDUNG (KBLI 41020). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan gedung. ----------

23. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN (KBLI 42101). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

24. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS (KBLI 42102). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan,

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 53, DENPASAR - BALI

peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. ----------

25. KONSTRUKSI JALAN REL (KBLI 42103). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. ------

26. KONSTRUKSI TEROWONGAN (KBLI 42104). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pembesian, dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah. ----------

27. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE (KBLI 4220). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase. ----------

28. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH (KBLI 42202). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air minum,

KANTOR NOTARIS
NI CISTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

bangunan menara air minum, reservoir air minum, jaringan pipa/penyalur distribusi air bersih, tangki air minum dan bangunan pelengkap air minum lainnya. ----------

29. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS (KBLI 42203).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pengolahan limbah padat, cair, dan gas, reservoir limbah, jaringan perpipaan limbah,bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri), bangunan tempat pembuangan dan pembakaran (incenerator) limbah, dan bangunan pelengkap limbah padat, cair, dan gas, bangunan tempat pembuangan akhir sampah beserta bangunan pelengkapnya, dan jasa pemasangan konstruksi sistem septik, konstruksi unit pengolahan limbah yang dihasilkan dari pembangkit thermal, hydro, panas bumi, energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya. ----------

30. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL (KBLI 42204).** --

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrikal seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara. ----------

31. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI (KBLI 42205).** ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA I EX. BULUN INDAH
NO. 83. DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/ pipa/antena dan bangunan sejenisnya. ----------

32. KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI (KBLI 42206). -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. ----------

33. PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH (KBLI 42207)

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan pengeboran atau penggalian sumur air, pemasangan pompa dan pipanya. ----------

34. KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA (KBLI 42209). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan konstruksi lainnya yang belum tercakup

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

dalam kelompok 42201 s.d. 42207. Termasuk penataan bangunan dan lingkungan, prasarana kawasan permukiman, industri, rumah sakit, dan lain-lain. ----------

35. KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR (KBLI 42911). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya. ----------

36. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN (KBLI 42912). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle,sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain.

37. KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN (KBLI 42913). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan perikanan. Termasuk konstruksi

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. GULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain. ----------

38. PENGERUKAN (KBLI 42914). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air. ----------

39. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL MINYAK DAN GAS BUMI (KBLI 42915). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas. ----------

40. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN (KBLI 42916). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan. ----------

41. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PANAS BUMI (KBLI 42917). ---

Kelompok ini mencakup jasa konstruksi untuk pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali, fasilitas hulu panas bumi, seperti sumur dan pipa penyalur. ----------

42. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA (KBLI 42918). ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan fasilitas olah raga seperti bangunan stadion, olah raga lapangan (sepakbola, baseball, rugby, lintasan balap mobil dan motor), lapangan basket, hockey, lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang termasuk kolam renang berdinding baja galvanized stainless steel standar olympic, lintasan atletik, lapangan panahan, gelanggang olahraga dan lain-lain. ----------

43. KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (KBLI 42919).

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42911 s.d. 42918, seperti lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman (di luar gedung) lainnya. Kelompok ini mencakup pembagian lahan dengan pengembangannya (misalnya penambahan jalan, prasarana umum dan lain-lain). Termasuk pengadaan dan pelaksanaan konstruksi fasilitas mikroelektronika dan pabrik pengolahan, seperti yang memproduksi mikroprosesor, chip silikon dan wafer, mikrosirkuit, dan semikonduktor; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan tekstil dan pakaian; pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pengolahan besi dan baja; dan/atau pengadaan dan pelaksanaan konstruksi pabrik pengolahan lainnya. ----------

44. KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (KBLI 42921). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan reservoir, intake, control gate, penstock, dan outflow pada pembangkit listrik tenaga air. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULOH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

45. **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PELINDUNG PANTAI (KBLI 42922).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan pelindung pantai termasuk groin, breakwater, seawall, artificial headland, beach nourishment, terumbu buatan dan pekerjaan lainnya yang sejenis. ----------

46. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA (KBLI 42923).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali pabrik pengolahan bahan kimia dasar; pengolahan pupuk; pabrik plastik dan pabrik pengolahan karet; pengolahan hasil agrokimia; pabrik pengolahan kimia lainnya termasuk pabrik pengolahan produk farmasi dan petrokimia. ----------

47. **KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS MILITER DAN PELUNCURAN SATELIT (KBLI 42924).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi bangunan untuk fasilitas militer seperti benteng, lubang perlindungan, pusat pengujian militer. Termasuk tempat peluncuran satelit. ----------

48. **KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL (KBLI 42929).** ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali konstruksi khusus bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 42921 s.d. 42924. ----------

49. **JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL (KBLI 42930).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil.. ----------

50. **PEMBONGKARAN (KBLI 43110).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas. ----------

51. **PENYIAPAN LAHAN (KBLI 43120).** ----------

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUM INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya. ----------

52. INSTALASI LISTRIK (KBLI 43211). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

53. INSTALASI TELEKOMUNIKASI (KBLI 43212). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan,

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. ----------

54. INSTALASI ELEKTRONIKA (KBLI 43213). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, dan elektronika bandara serta teknologi informasi (termasuk telekomunikasi dan sistem teknologi informasi), seperti pemasangan sistem alarm, close circuit TV dan sound system dan commercial management system (pre-paid electricity voucher). Termasuk juga instalasi access control, scoring board, timing system, perimeter pixel display, master clock dan fasilitas elektronik lainnya. ----------

55. JASA INSTALASI KONSTRUKSI NAVIGASI LAUT, SUNGAI, DAN UDARA (KBLI 43214). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan konstruksi dan peralatan terkait dengan sarana bantu navigasi laut,sungai dan udara, telekomunikasi-pelayaran/penerbangan, hidrografi dan meteorologi, alur perlintasan, pemanduan, untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan penerbangan. ----------

56. INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API (KBLI 43215). ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA I GK. BULUH INDAH I
NO. 83 DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. ----------

57. INSTALASI SINYAL DAN RAMBU-RAMBU JALAN RAYA (KBLI 43216). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya. Termasuk pemasangan perlengkapan jalan dan/atau rambu jalan, marka jalan, marka jembatan, termasuk reflector, deliniator, papan penunjuk jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, kerb pracetak, median beton, guardrail, dan perlengkapan lainnya yang sejenis. ----------

58. INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING) (KBLI 43221). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase, termasuk pekerjaan perpipaan pada bangunan gedung hunian maupun non hunian. Termasuk kegiatan pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air, pipa distribusi air bersih dan instalasi Water Treatment Plant (WTP)/Reverse Osmosis (RO), pipa air kotor. ----

59. INSTALASI PEMANAS DAN GEOTERMAL (KBLI 43222). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan peralatan pemanas (heating) dan geotermal pada bangunan gedung untuk hunian maupun bukan hunian, elektrik maupun non elektrik, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam; sistem pengendali pemanasan sentral, penghubung ke sistem pemanasan area, termasuk boiler domestik alat pembakar (burner). Termasuk pekerjaan isolasi panas pada pipa atau tangki, pemasangan insulasi termal kedap cuaca sebelah luar dinding.

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

pemasangan insulasi thermal (untuk pipa air panas dan dingin, ketel uap dan saluran pembuang), insulasi kedap kebakaran, dan pemasangan sistem pelindung kebakaran. ----------

60. INSTALASI MINYAK DAN GAS (KBLI 43223). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut. ----------

61. INSTALASI PENDINGIN DAN VENTILASI UDARA (KBLI 43224)

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan perawatan ventilasi (ventilation), lemari pendingin dan penyejuk udara (Air Conditioner/AC) untuk bangunan gedung baik untuk hunian maupun bukan hunian, termasuk pekerjaan pipa, ducting dan lembaran logam. ----------

62. INSTALASI MEKANIKAL (KBLI 43291). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal alat angkut dan alat angkat pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), jalan-tapak bergerak (travelator), gondola, dan pintu otomatis termasuk pekerjaan perlengkapan tangga keselamatan dari kebakaran. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

63. **INSTALASI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (KBLI 43292).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi meteorologi, klimatologi dan geofisika ukuran kecil, sedang atau besar. ----------

64. **INSTALASI FASILITAS SUMBER RADIASI PENGION (KBLI 43293).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap fasilitas sumber radiasi pengion. ----------

65. **INSTALASI NUKLIR (KBLI 43294).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan instalasi terhadap reaktor nuklir dan instalasi nuklir non reaktor. ----------

66. **INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA YTDL (KBLI 43299).** --------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 43291 s.d. 43294. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik. ----------

67. **PENGERJAAN PEMASANGAN KACA DAN ALUMUNIUM (KBLI 43301).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan kaca, alumunium, dan bahan lainnya untuk dinding luar dan dalam dalam rangka penyelesaian

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83. DENPASAR - BALI

bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya. ----------

68. PENGERJAAN LANTAI, DINDING, PERALATAN SANITER DAN PLAFON (KBLI 43302). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding, kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara. ----------

69. PENGECATAN (KBLI 43303). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 88, DENPASAR - BALI

70. **DEKORASI INTERIOR (KBLI 43304).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya. ----------

71. **DEKORASI EKSTERIOR (KBLI 43305).** ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi eksterior mencakup pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya

KANTOR NOTARIS
NI CUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

dari plester, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, batu alam, dan bahan lainnya. ----------

72. PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA (KBLI 43309). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan pembersihan dan perapihan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya yang baru selesai dibangun, termasuk instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, perahu, dan lain-lain dan pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya ytdl. ----------

73. PEMASANGAN PONDASI DAN TIANG PANCANG (KBLI 43901).

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang termasuk pengecoran beton dan pembesian pondasi untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga, bangunan lepas pantai dan sejenisnya sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. ----------

74. PEMASANGAN PERANCAH (STEIGER) (KBLI 43902). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya. ----------

75. PEMASANGAN RANGKA DAN ATAP/ROOF COVERING (KBLI 43903). ----------

KANTOR NOTARIS
SRI CUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap.

76. PEMASANGAN KERANGKA BAJA (KBLI 43904). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka baja sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. ---

77. PENYEWAAN ALAT KONSTRUKSI DENGAN OPERATOR (KBLI) 43905. ----------

Kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), dan penyewaan derek. Penyewaan mesin konstruksi dan perlengkapannya tanpa operator dicakup dalam kelompok 77393. ----------

78. KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA YTDL (KBLI 43909). ----------

Kelompok ini mencakup kegiatan konstruksi khusus lainnya yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 s.d. 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA I EX. BULUH INDAH I
NO. 83 DENPASAR - BALI

perkerasan beton; pekerjaan perkerasan aspal; pekerjaan perkerasan berbutir; pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan; pekerjaan beton struktur; pekerjaan konstruksi beton pascatarik (post tensioned); pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis; serta pemasangan konstruksi tahan api (tanur, anneling, flare, incenerator) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. ----------

79. PERDAGANGAN PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU (KBLI 46334). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya. ----------

80. PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA . (KBLI 46491). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainnya. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUN INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

81. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL (KBLI 46499). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan. ---

82. PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER (KBLI 46511). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan komputer. ----------

83. PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK (KBLI 46512). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak. ----------

84. PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI (KBLI 46631). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng lembaran. ----------

85. PERDAGANGAN BESAR KACA (KBLI 46632). ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. GULUH INDAH)
NO. 63 DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kaca lembaran untuk bahan konstruksi, seperti kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna dan kaca lembaran berukir. ----------

86. PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA (KBLI 46633). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis. -------

87. PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU (KBLI 46634). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu-abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik. ----------

88. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN (KBLI 46635). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding. ----------

89. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU (KBLI 46636). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton.

90. PERDAGANGAN BESAR CAT (KBLI 46637). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam cat untuk bahan konstruksi, seperti cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran email, dempul dan plamir.

91. PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN (KBLI 46638). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain. ----------

92. PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA (KBLI 46639). ----------

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d. 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater). ---

93. PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG)

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA (KBLI 47302). ------

Kelompok ini mencakup perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain selain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti agen BBM, agen LPG dsb). Perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor di SPBU dimasukkan dalam kelompok 47301. ----------

94. ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA (KBLI 49229). ----------

Kelompok ini mencakup angkutan darat bus tidak dalam trayek, selain angkutan bus pariwisata, seperti angkutan bus carter, ekskursi, dan angkutan bus berkala lainnya. ---

95. ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS (KBLI 49415). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan permukiman dan angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor bukan bus. ----------

96. ANGKUTAN DARAT LAINNYA UNTUK PENUMPANG (KBLI 4942). ----------

Subgolongan ini mencakup angkutan darat lainnya untuk penumpang: - Pengoperasian taksi - Pengoperasian bajaj dan kancil - Pengoperasian ojek motor dan sepeda - Pengoperasian becak - Layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya Subgolongan ini juga mencakup: - Penyewaan mobil/angkutan pribadi lainnya dengan sopir - Angkutan penumpang yang ditarik oleh manusia atau hewan Subgolongan ini tidak termasuk: - Angkutan ambulans, lihat 8690. ----------

97. ANGKUTAN SEWA (KBLI 49422). ----------

KANTOR NOTARIS
SRI OSSTI AERTUT SRI ASTITI, SH
JL. RAMENDRADATA (J.K. BULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan. Termasuk layanan carter, ekskursi, dan angkutan carter musiman lainnya serta penyewaan mobil atau angkutan pribadi lainnya dengan sopir. Kelompok ini juga mencakup angkutan sewa bajaj, kancil, bentor dan lain-lain. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). ----------

98. ANGKUTAN SEWA KHUSUS (KBLI 49426). ----------

Kelompok ini mencakup usaha pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, menggunakan kendaraan bermotor umum (sedan/bukan sedan), memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi. Kelompok ini tidak mencakup angkutan taksi (49421) dan angkutan ojek motor (49424). ----------

---------- M O D A L ----------

---------- Pasal 4 ----------

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). ----------
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah seribu (1.000) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebut pada akhir akta. ----------
3. Saham saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

Pemegang Saham Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. ----------

---------- S A H A M ----------

---------- Pasal 5 ----------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -------
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. ----------
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ----------
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. ----------
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----------
6. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ----------
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: ----------

-nama dan alamat pemegang saham; ----------

-nomor surat saham; ----------

-nilai nominal saham; ----------

-tanggal pengeluaran surat saham. ----------

8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------

-nama dan alamat pemegang saham; ----------

-nomor surat kolektif saham; ----------

-nomor surat saham dan jumlah saham; ----------

-nilai nominal saham; ----------

-tanggal pengeluaran surat kolektif saham. ----------

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi. -------

---------- PENGGANTIAN SURAT SAHAM ----------

---------- Pasal 6 ----------

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. ----------

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direkri untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut sukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. GULUH INDAH)
NO. 63. DENPASAR - BALI

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap perseroan. ----------
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. ----------
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku lagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. ----------

---------- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ----------

---------- Pasal 7 ----------

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasa yang sah. ----------
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. ----------
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari penggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. ----------
5. Apabila karena Warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib

memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 8 ----------

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah: --------
   a. RUPS tahunan; ----------
   b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. ----------
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. ----------
3. Dalam RUPS tahunan: ----------
   a. Direksi menyampaikan: ----------
      -laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; ----------
      -laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. ----------
   b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----------
   c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. ----------
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. ----

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. GULUH INDAH)
NO. 83 DENPASAR - BALI

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. ----------

---------- TEMPAT DAN PEMANGGILAN ----------

---------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ----------

---------- Pasal 9 ----------

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. ----------
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. ----------
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. ----------
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. ----------
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. ----------
6. Jika Wakil Direktur Utama atau wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. ----------

KANTOR NOTARIS
I GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. BHAKTI RADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 63 DENPASAR - BALI

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak terlalu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ----------

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. ----

---------- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN ----------

---------- Pasal 10 ----------

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. ----------

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menetukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ----------

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ----------

4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. ----------

---------- D I R E K S I ----------

---------- Pasal 11 ----------

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu (1) Anggota Direksi. ----------

2. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. ----------

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------

4. Jika oleh suatu sebab apapun Jabatan seorang atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan Anggaran Dasar. ----------

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. ----------

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----------

7. Jabatan anggota Direksi berakhir jika : ----------

   a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6); ----------

   b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan ; ----------

   c. meninggal dunia; ----------

   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

---------- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------

---------- Pasal 12 ----------

1. Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk; ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); ----------

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun diluar negeri harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. --------

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan ; ----------

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----------

---------- RAPAT DIREKSI ----------

---------- Pasal 13 ----------

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu: ----------

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ----------

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA I EX. BULUH INDAH
NO. 83 DENPASAR - BALI

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. ----------

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. ---

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----------

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ----------

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi yang dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan antara anggota Direksi yang hadir. ----------

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ----------

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. ----------

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----------

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang menentukan. ----------

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --

    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. ----------

    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----------

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. -----
    Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---------

---------- DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 14 ----------

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. ----------
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku. ----------
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemengang Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu. ----------
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----------
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. --------
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila ; ----------
   a. kehilangan kewarganegaran Indonesia; ----------
   b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; ----------
   c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang berlaku; --------
   d. meninggal dunia; ----------
   e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemengang Saham. -----

---------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 15. ----------

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. ----------
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ----------
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama, atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. ----------

---------- RAPAT DEWAN KOMISARIS .----------

---------- Pasal 16. ----------

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. ----------

----- RENCANA KERJA, TAHUNAN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ----

---------- Pasal 17 ----------

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA I EK. BULUH INDAH I
NO. 83. DENPASAR - BALI

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum dimualinya tahun buku yang akan datang. -------

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat). ----------

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. ----------

---------- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN ----------

---------- Pasal 18 ----------

1. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaanya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimusnahkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. ----------

---------- PENGGUNAAN CADANGAN ----------

---------- Pasal 19 ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 82 DENPASAR - BALI

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ----------
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ----------
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaanya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang undangan agar memperoleh laba. ----------

---------- PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 20 ----------

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. ----------

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: ----------

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 1.000 (seribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yaitu oleh para pendiri: ----------

1. **Tuan I PUTU MEYZA PUTRA ARDANA**, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (lima ratus juta rupiah)----------

..... Rp. 500.000.000,-

2. **IDA BAGUS MADHAVA AGASTHYA.**, tersebut sejumlah 500 (lima ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar (lima ratus juta rupiah) ----------

..... Rp. 500.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah sepuluh ribu (1.000) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).----------

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :----------

-Direktur : **Tuan I PUTU MEYZA PUTRA ARDANA.**, nama tersebut di atas; ----------

-Komisaris : **IDA BAGUS MADHAVA AGASTHYA** nama tersebut di atas. ----------

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. ----------

---------- DEMIKIANLAH AKTA ----------

-Dibuat dan dilangsungkan di Denpasar, pada pukul, hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : ----------

KANTOR NOTARIS
NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH
JL. MAHENDRADATA (EX. BULUH INDAH)
NO. 83, DENPASAR - BALI

1. Nyonya WAYAN SEMADI, Sarjana Hukum ditulis pula WAYAN SEMADI, SH, lahir di Tegal, Desa Tajun pada tanggal 26-4-1974 (dua puluh enam April seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Saih, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171046604740001; ----------

2. Tuan I GUSTI NGURAH AGUNG TRI OKA YUDISTIRA, Sarjana Hukum ditulis pula I GUSTI NGURAH AGUNG TRI OKA YUDISTIRA, SH, lahir di Buduk pada tanggal 16-8-1980 (enam belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Sengguan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103021608800009. ----------

-Pada saat ini untuk sementara berada di Denpasar. ----------

-kedua duanya Pegawai Kantor Notaris di Denpasar, sebagai saksi saksi.--------

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi saksi, maka Penghadap kemudian ditandatangani oleh saksi saksi dan saya, Notaris. ----------

-Para penghadap juga meletakan sidik jari (ibu jari tangan kanan dan tangan kirinya) pada lembar kesepakatan yang dibuat tersendiri dan diletakan pada minuta akta ini.----------

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. ----------

-Akta aslinya telah ditandatangani dengan sempurna. ----------

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----------



(NI GUSTI KETUT SRI ASTITI, SH)

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039342.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DIODA INTI NUSANTARA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NI GUSTI KETUT SRI ASTITI , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh NI GUSTI KETUT SRI ASTITI tentang Pendirian Badan Hukum PT DIODA INTI NUSANTARA tanggal 02 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024060251100046 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT DIODA INTI NUSANTARA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT DIODA INTI NUSANTARA - yang berkedudukan di KOTA DENPASAR karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 01 Tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat oleh NI GUSTI KETUT SRI ASTITI , yang berkedudukan di KOTA DENPASAR.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106971.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 02 Juni 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039342.AH.01.01.TAHUN 2024
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT DIODA INTI NUSANTARA

1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I PUTU MEYZA PUTRA ARDANA	DIREKTUR	-	500	Rp. 500.000.000
IDA BAGUS MADHAVA AGASTHYA	KOMISARIS	-	500	Rp. 500.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2024
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0106971.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 02 Juni 2024